



PUTUSAN

Nomor 977/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rembang, 18 Juni 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT 01, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada RAHARJO SH Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Slamet Riyadi depan perum pepabri sumbermukti, Sumberjo Rembang, dan berdomisili elektronik di berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 607/Kuasa/XI/2024/PA.Rbg, tanggal 08 November 2024 selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan;

TERGUGAT, NIK : , tempat dan tanggal lahir Rembang, 27 September 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.977/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 977/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 08 November 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 November 2016, yang telah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxxxxxxx, tertanggal 3 November 2016, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang (**vide bukti P. 3**)
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx Rukun tetangga 01, rukun warga 02, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kurang selama 7 tahun 1 bulan
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak yang bernama;
 - xxxxxxxxxxxxxxxx laki-laki, lahir pada tanggal 2-4-2018 di Rembang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxx di Rembang (**Vide bukti P.4**)
 - xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Rembang pada tanggal 30-3-2021, berdasarkan Akta Kelahiran dari Dinas DUKCAPIL no xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (**Vide bukti P.5**)
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2022, karena sejak bulan Februari 2022, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat selalu marah –marah dan sering juga melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat setiap kali pulang kerumah;
 - Tergugat tidak memberi nafkah secara lahir kepada Penggugat mulai tahun 2022, sehingga Penggugat selalu berusaha mencukupi kebutuhan Rumah tangga sendiri.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.977/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mulai tahun 2022 sudah sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak dirumah sehari-hari tidak pulang dengan alasan bekerja, namun setelah pulang juga selalu marah-marah tanpa alasan dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Tergugat ketika pulang dan berada dirumah di hadapan Penggugat dan anak-anak selalu telfonan dengan wanita atau perempuan-perempuan lain yang diomongkan dalam percakapan tersebut adalah mengenai hubungan selayaknya suami-istri, seakan-akan mereka/perempuan-perempuan tersebut adalah istrinya, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat;
 - Tergugat sudah tidak bisa lagi sebagai orang tua bagi 2 orang anak dan sekaligus sebagai kepala Rumah Tangga Penggugat yang seharusnya menjadi panutan dan memberi contoh yang baik kepada Penggugat dan 2 orang anak, namun Tergugat malah melakukan perbuatan yang sangat jelek dan sangat tidak baik bagi masa depan anak-anak juga bagi Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2024, antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang kami uraikan di atas terulang lagi, yaitu Tergugat menelfon wanita lain dihadapan Penggugat dan dalam percakapan tersebut membicarakan hubungan layaknya suami-istri, seakan-akan wanita tersebut adalah istrinya, sehingga Penggugat sangat sakit hati karena hal tersebut terus dilakukan sejak tahun 2022 dan tidak ada perubahan sama sekali dan setelah kejadian itu Penggugat telah pisah-ranjang, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa mempedulikan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bulan Januari tahun 2024 telah pisah-ranjang, Penggugat dan 2 orang anak Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat Rt.2, Rw.4, Ds xxxxxxxxxxxx, Lasem sedangkan Tergugat tinggal di Rumah milik Penggugat yang selama ini kami (Penggugat dan Tergugat) tempati yaitu di rumah xxxx xxxxxxxxxxxx Rukun tetangga 01, Rukun Warga 02, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberi hak dan kewajiban sebagai suami-istri.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, karena Tergugat selalu menyakiti baik secara fisik maupun psikis pada Penggugat, sehingga sudah tidak bisa lagi untuk hidup rukun dalam ikatan perkawinan menjadi rumah tangga yang harmonis sebagaimana tujuan perkawinan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.977/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan kedua orang anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat juga tidak bisa memberi contoh yang baik kepada anak-anak, maka untuk kebaikan masa depan anak-anak, Penggugat minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak tersebut diatas;

12. Bahwa oleh karena Tergugat mulai tahun 2022 tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menghukum Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 162 000 000 (seratus enam puluh dua juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Nafkah yang selama ini tidak dipenuhi yaitu mulai bulan Januari 2022 s/d sekarang Januari 2020 s/d November 2024 adalah 22 bulan, dengan asumsi kebutuhan perbulan adalah sebesar Rp. 5.000.000 sehingga total adalah Rp 5.000.000 X 22 bulan adalah sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)
- Nafkah 2 orang anak sampai dewasa perbulan Rp 2.000.000 dengan perincian 18 tahun - 5 tahun = 13 tahun X Rp 2.000.000 = Rp 26.000.000
- Nafkah MUT'AH sebesar Rp 20.000.000
- Nafkah IDAH selama 3 bulan dan perbulan Rp 2.000.000 total sebesar Rp 6.000.000, dengan perincian 3 bulan X Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas maka kami mohon Ketua Pengadilan Agama Rembang atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.977/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat MUHAMMAD LUQMAN HASYIM bin Hasyim terhadap Penggugat SITI MUNFA'ATI MUYA SAROH binti Muntari
3. Menghukum Tergugat untuk membayar atau memberi Nafkah pada Penggugat sebesar Rp. 162 000 000 (seratus enam puluh dua juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Nafkah yang selama ini tidak dipenuhi yaitu mulai bulan Januari 2022 s/d sekarang Januari 2020 s/d November 2024 adalah 22 bulan, dengan asumsi kebutuhan perbulan adalah sebesar Rp. 5. 000 000 sehingga total adalah Rp 5 000 000 X 22 bulan adalah sebesar Rp 110 000 000 (seratus sepuluh juta rupiah)
 - Nafkah 2 orang anak sampai dewasa perbulan Rp 2 000 000
 - Nafkah MUT'AH sebesar Rp 20 000 000
 - Nafkah IDAH selama 3 bulan dan perbulan Rp 2 000 000 total sebesar Rp 6 000 000, dengan perincian 3 bulan X Rp 2 000 000 = Rp 6000 000
4. Menetapkan anak yang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx laki-laki, lahir pada tanggal 2-4-2018 di Rembang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab Rembang dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Rembang pada tanggal 30-3-2021, kutipan Akta Kelahiran no xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat

SUBSIDER:

- a. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)..

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat di dampingi Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.977/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Lasem xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tanggal 3 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2 Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx, xx xxx, Desa Binangun, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri rumah kediaman bersama Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxx Rukun tetangga 01, rukun

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.977/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga 02, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurang selama 7 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena karena sejak bulan Februari 2022, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat selalu marah –marah dan sering juga melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat setiap kali pulang kerumah;
- Tergugat tidak memberi nafkah secara lahir kepada Penggugat mulai tahun 2022, sehingga Penggugat selalu berusaha mencukupi kebutuhan Rumah tangga sendiri.
- Tergugat mulai tahun 2022 sudah sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak dirumah berhari hari tidak pulang dengan alasan bekerja, namun setelah pulang juga selalu marah marah tanpa alasan dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Pengugat.
- Tergugat ketika pulang dan berada dirumah di hadapan Penggugat dan anak –anak selalu telfonan dengan wanita atau perempuan – perempuan lain yang diomongkan dalam percakapan tersebut adalah mengenai hubungan selayakya suami istri, seakan akan mereka/perempuan perempuan tersebut adalah istrinya, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan hubungan perakwinan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.977/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxx xxxxx xxxxxx Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri rumah kediaman bersama Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Rukun tetangga 01, rukun warga 02, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kurang selama 7 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena karena sejak bulan Februari 2022, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat selalu marah –marah dan sering juga melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat setiap kali pulang kerumah;
- Tergugat tidak memberi nafkah secara lahir kepada Penggugat mulai tahun 2022, sehingga Penggugat selalu berusaha mencukupi kebutuhan Rumah tangga sendiri.

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.977/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mulai tahun 2022 sudah sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak dirumah sehari-hari tidak pulang dengan alasan bekerja, namun setelah pulang juga selalu marah-marah tanpa alasan dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Tergugat ketika pulang dan berada dirumah di hadapan Penggugat dan anak-anak selalu telfonan dengan wanita atau perempuan-perempuan lain yang diomongkan dalam percakapan tersebut adalah mengenai hubungan selayaknya suami-istri, seakan-akan mereka/perempuan-perempuan tersebut adalah istrinya, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024;
 - Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut,

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.977/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Tergugat juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.Rjuncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada RAHARJO SH tanggal 04 November 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 607/Kuasa/XI/2024/PA.Rbg, tanggal 08 November 2024, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya Tergugat di persidangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

**لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم
فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره
بالقوة حكم عليه غيابا**

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.977/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

- **Menimbang**, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat selalu marah - marah dan sering juga melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat setiap kali pulang kerumah;
- Tergugat tidak memberi nafkah secara lahir kepada Penggugat mulai tahun 2022, sehingga Penggugat selalu berusaha mencukupi kebutuhan Rumah tangga sendiri.
- Tergugat mulai tahun 2022 sudah sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak dirumah berhari hari tidak pulang dengan alasan bekerja, namun setelah pulang juga selalu marah marah tanpa alasan dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Pengugat.
- Tergugat ketika pulang dan berada dirumah di hadapan Penggugat dan anak -anak selalu telfonan dengan wanita atau perempuan - perempuan lain yang diomongkan dalam percakapan tersebut adalah mengenai hubungan selayaknya suami istri, seakan akan mereka/perempuan perempuan tersebut adalah istrinya, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat;
- Tergugat sudah tidak bisa lagi sebagai orang tua bagi 2 orang anak dan sekaligus sebagai kepala Rumah Tangga Penggugat yang seharusnya menjadi panutan dan memberi contoh yang baik kepada Penggugat dan 2 orang anak, namun Tergugat malah melakukan perbuatan yang sangat jelek dan sangat tidak baik bagi masa depan anak anak juga bagi Penggugat;

Dan sejak Januari 2024 puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.977/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 03 November 2016 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 03 November 2016 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.977/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat selalu marah –marah dan sering juga melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat setiap kali pulang kerumah;
- Tergugat tidak memberi nafkah secara lahir kepada Penggugat mulai tahun 2022, sehingga Penggugat selalu berusaha mencukupi kebutuhan Rumah tangga sendiri.
- Tergugat mulai tahun 2022 sudah sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak dirumah berhari hari tidak pulang dengan alasan bekerja, namun setelah pulang juga selalu marah marah tanpa alasan dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Tergugat ketika pulang dan berada dirumah di hadapan Penggugat dan anak –anak selalu telfonan dengan wanita atau perempuan – perempuan lain yang diomongkan dalam percakapan tersebut adalah mengenai hubungan selayaknya suami istri, seakan akan mereka/perempuan perempuan tersebut adalah istrinya, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan hubungan perakwinan dengan Tergugat;
- Tergugat sudah tidak bisa lagi sebagai orang tua bagi 2 orang anak dan sekaligus sebagai kepala Rumah Tangga Penggugat yang seharusnya menjadi panutan dan memberi contoh yang baik kepada Penggugat dan 2 orang anak, namun Tergugat malah melakukan perbuatan yang sangat jelek dan sangat tidak baik bagi masa depan anak anak juga bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal Januari 2024.;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.977/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

واذ اثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية او اعتراف الزوج وكان الايذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : " suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", dan telah sejalan pula dengan pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi:

لا خير في الاجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيراً كان اوتاً فما فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya "dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.977/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.977/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Rembang pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami **Nadimin, S.Ag., M.H.** Hakim Tunggal, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi **Kasiyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nadimin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Kasiyono, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>285.000,00</u>

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.977/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.977/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)